



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

NOMOR 1310 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
YANG MEMENUHI PERSYARATAN MENJADI PESERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 967 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 1299 Tahun 2024 Tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024;

6. Berita Acara Nomor 293/PL.02.2-BA/3328/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG MEMENUHI PERSYARATAN MENJADI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi daftar nama dan partai politik pengusul yang disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran bakal Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal pada masa pendaftaran.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL,

Ttd.

HIMAWAN TRI PRATIWI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 1310 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN PASANGAN  
CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2024

PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TEGAL TAHUN 2024

NO	NAMA PASANGAN CALON	PARTAI POLITIK PENGUSUL
1	H. ISCHAK MAULANA ROHMAN, S.H dan AHMAD KHOLID	1. Partai Kebangkitan Bangsa 2. Partai Gerakan Indonesia Raya 3. Partai Golongan Karya 4. Partai Persatuan Pembangunan 5. Partai Keadilan Sejahtera 6. Partai Amanat Nasional 7. Partai NasDem 8. Partai Demokrat 9. Partai Gelombang Rakyat Indonesia 10. Partai Solidaritas Indonesia
2	BIMA EKA SAKTI, S.STP, M.Si dan MUHAMMAD SYAEFUL MUJAB, S.I.P, M. Sc	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL,

Ttd.

HIMAWAN TRI PRATIWI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

